

**MENGADILI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹**

Oleh: Zulkarnain Lambanaung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana anak pelaku perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan bagaimana mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kategori usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah di atas 12 tahun, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 2. Mengenai mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Kata kunci: Mengadili anak, pelaku tindak pidana, perkosaan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan Perundang-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak – hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Bahwa sesuai dengan maksud penulisan skripsi ini, Penulis hendak mengkaji tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711225

hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.³

Korban kekerasan seksual atau perkosaan sangat berdampak terhadap diri Korban maupun Keluarga. Yaitu Korban kehilangan kepercayaan diri, Korban/Keluarga merasa tersisi di dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, bahkan trauma yang mendalam terhadap diri Korban, apalagi Korbannya adalah anak-anak, begitu sulit untuk mengobati traumatis yang dialami korban, karena diperlukan waktu yang begitu lama untuk mengobatinya, sehingga mengakibatkan masa depan dari anak sebagai korban menjadi rusak atau menjadikan anak tanpa masa depan.

Pendapat Penulis senada dengan yang disampaikan oleh Abar dan Subarjono yaitu, umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, ataupun hubungan antara pelaku dengan korban. Situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut. Selama ini, para wartawan cenderung menggunakan bahasa denotatif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa perkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban dalam

pandangan masyarakat semakin lemah. Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Mereka akan merasa bahwa nasib yang mereka alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan yang mungkin terjadi atau dialami oleh korban akan semakin kompleks.⁴

Menurut Penulis apa yang terkandung atau termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah hak yang melekat terhadap diri anak baik sebagai korban maupun sebagai subjek pelaku tindak pidana.

Bahwa untuk itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : "MENGADILI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anak pelaku perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak?
2. Bagaimanakah mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

³ Rahmat Illahi Besri. Makalah Perlindungan Korban Perkosaan. Diakses dari <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/03/Perlindungan-an-Korban-Perkosaan/>. Pada tanggal 13 Juni 2017. pukul 09.00 WITA.

⁴ Abar, A. Z & Tulus Subardjono. Perkosaan dalam Wacana Pers National, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta. Dikutip dari jurnal Ekdari Sulistyaningsih. Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Universitas Gadjah Mada. 1998. Hal. 8

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah dalam skripsi ini dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, penulis memerlukan sumber-sumber yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki dasar filosofis yang sama dengan Undang-Undang lain yakni bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga umur 12-15 yang dianggap kemampuan berpikir lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana, sedangkan umur 15-18 tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversifikasi ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia anak untuk memperoleh hak pendidikan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga, masyarakat dan agama.

Proses diversifikasi ini dapat mengandung unsur rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke meja pengadilan dan pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di

KUHP maupun di UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena sudah ada kesepakatan di luar peradilan. Menurut penulis, bila pihak keluarga korban sepakat melakukan proses diversifikasi ini maka secara tidak langsung pihak korban atau pihak terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, karena anak merupakan pewaris kepemimpinan bangsa yang akan datang.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terbentuk, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan landasan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri) dalam melakukan beracara peradilan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 cenderung merugikan anak, dan tidak secara keseluruhan melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, selain itu ada beberapa Undang-Undang yang memberikan beberapa perlindungan khusus kepada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk Undang-Undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap

⁵ Dikutip dari Naskah Publikasi Addib Rifandi Hafedh Kurnia. *Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain*. Surakarta. 2015

berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”⁶.

Bahwa tentang peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

B. Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana dan tindakan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

Pasal 70 : “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”⁸.

Bahwa pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dengan Hakim Tunggal, Pasal 44 ayat 1 : Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal.

Pasal 52 :

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum;

- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim;
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri;
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁹

Bahwa tentang acara peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan sidang perkara pidana anak (Pasal 54);

Pasal 54 :

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

- b. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat 1);

Pasal 57 :

- 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.¹⁰

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan sidang tertutup untuk umum, Hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan tanpa kehadiran anak. berarti menyampaikan secara tertulis, dan kelak apabila diperlukan dapat memberikan kesaksian

⁶ Pasal 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Anak

⁸ Pasal 70. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 52 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Pasal 57 ayat 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak

di depan Pengadilan Anak. Hakim wajib meminta penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Penjelasan ini diberikan dimuka sidang Pengadilan Anak.¹¹ Laporan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 57 ayat 2 berisi :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. Hal lain yang dianggap perlu;
 - e. Berita acara Diversi; dan
 - f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹²
- c. Pembukaan sidang Anak;
Selanjutnya Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa lalu di panggil ke ruang sidang bersama orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Hakim memeriksa identitas Terdakwa, setelah itu Hakim mempersilahkan Jaksa membacakan surat dakwaannya, setelah itu kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum diberi kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹³
- d. Pemeriksaan Saksi hal ini dimuat dalam Pasal 58 dan Pasa 59;

Pasal 58 :

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan

Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

- 3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.¹⁴

Pasal 59 :

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.¹⁵

- e. Mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dimuat dalam Pasal 60;

Pasal 60 :

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

¹¹ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.* Hal. 127

¹² Pasal 57 ayat 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem *Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹³ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*

¹⁴ Pasal 58 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹⁵ Pasal 59 ayat 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.¹⁶
- f. Vonis (putusan Hakim) dimuat pada Pasal 61 dan Pasal 62;
Pasal 61 :
 - 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
 - 2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.¹⁷
Pasal 62 :
 - 1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
 - 2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.¹⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kategori usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah di atas 12 tahun, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

2. Mengenai mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

B. SARAN

1. Demi untuk menjamin masa depan anak, atas hukuman penjara setengah dari hukuman pidana orang dewasa, bahkan pidana penjara 10 tahun yang dapat diterapkan kepada anak atas ancaman pidana mati dan seumur hidup, menurut Penulis tidaklah tepat. Untuk itu, diperlukan terobosan demi masa depan anak, misalnya anak yang duduk di bangku sekolah SMA/Sederajat atau berusia di atas 12 tahun, apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 2 dan 6, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasti pendidikan atau sekolah dari pada anak tersebut putus atau tidak ada lagi masa depan, cukup dengan hukuman tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sedangkan untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana yang sudah putus sekolah, dibutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah, misalnya menyekolahkan lagi anak yang sudah tidak sekolah, atau diperlukan tindakan ekstra dari Pemerintah

¹⁶ Pasal 60 ayat 1, 2, 3, 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹⁷ Pasal 61 ayat 1, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹⁸ Pasal 62 ayat 1, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

untuk bisa menghasilkan anak yang siap kerja, demi kelangsungan masa depan dari Sianak.

2. Diharuskan bagi Pihak Pemerintah dan Lembaga pemerhati tentang anak agar supaya mengsosialisasikan tentang hak-hak anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena faktor tidak efektifnya penerapan aturan tentang anak cenderung berbalik kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang tidak mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan tidak mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Karena pastinya kepentingan dan hak-hak dari pada anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terabaikan, terlebih khusus kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang berada dipelosok-pelosok Pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2012
- Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi. Unicef. Jakarta. 2004
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. PT. Fajat Interpretama Mandiri. Jakarta. 2010
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2006
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Jogjakarta. 1997
- Jhon Muncie. *Youth and Crime : A Critical Introduction*. 1998
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008
- M. Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta. 2012
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni. 1982
- Sri Widoyanti. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta. 1984
- Topo Santoso. *Seksualitas dan Pidana*. In Hill. Jakarta. 1997
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. 2006
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama. Bandung. 2006
- Sumber-Sumber Lainnya :**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang **HAM**
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press. Bandung. 1998

- Abar, A. Z & Tulus Subardjono. Perkosaan dalam Wacana Pers National, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta. Dikutip dari jurnal Ekandari Sulistyaningsih. **Dampak Sosial Psikologis Perkosaan.** Universitas Gadjah Mada. 1998
- Naskah Publikasi Addib Rifandi Hafedh Kurnia. ***Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain.*** Surakarta. 2015
- Tim Pengajar. ***Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Rahmat Illahi Besri. Makalah Perlindungan Korban Perkosaan. Diakses dari <https://lbelboyz.wordpress.com/2017/06/03/Perlindungan-Korban-Perkosaan/>. Pada tanggal 13 Juni 2017